



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di x, Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L A W A N

xxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang

Bangunan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 363/Pdt.G/2012/PA.Ktb telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 769/13/IX/2008 tanggal 01 September 2008) :-----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nur Fitriana, perempuan umur 3 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak tanggal 16 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama Uci, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan berteleponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Agustus 2011, penyebabnya Tergugat masih menjalin dengan perempuan bernama Uci, Penggugatpun menasihati agar Tergugat tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 4 bulan;-----
7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2011, Penggugat menerima telepon dari Tergugat untuk menyampaikan bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Uci; -----
8. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
9. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-----Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua, yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008, dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----

- bahwa benar saat ini Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Nur Fitriana, perempuan umur 3 tahun 10 bulan;-----
- bahwa benar sejak tanggal 16 Juli 2011 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti yang dikemukakan Pengugat. Tergugat telah memenuhi semua kebutuhan Pengugat bahkan Tergugat juga telah membuatkan sebuah rumah atau tempat tinggal; -----
- Penggugat sering cemburu dan Penggugat sering mengambil dan membuka Handphon Tergugat serta menghapus nomor langganan ojek Tergugat. Selain itu Penggugat juga pernah menelphon langganan ojek Tergugat dan memarahinya;----
- Benar Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Hal tersebut Tergugat lakukan karena selama lima bulan Tergugat datangi Penggugat selalu menolak Tergugat bahkan orang tua Tergugat menyuruh Tergugat menikah lagi; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan Penggugat selalu menolak dan melarang saat Tergugat memberikan uang serta membawakan beras untuk Penggugat; -----
- Bahwa benar Tergugat memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi;

- bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namn tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai karena masih sayang dengan Penggugat;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun nafkah tersebut tidak mencukupi terlebih lagi setelah Tergugat menikah lagi; -----
- Bahwa benar Penggugat pernah menelphon langganan ojek Tergugat namun tidak marah-marah. Hal tersebut Penggugat lakukan karena Tergugat menyamarkan identitas atau nama langganan ojek Tergugat di handphon Tergugat; -----
- Benar Penggugat tidak mau melayani Tergugat. Hal tersebut Penggugat lakukan karena Tergugat selalu marah saat datang ke rumah orang tua Penggugat. Selain itu Tergugat sering mengucapkan talak/cerai terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat sudah tidak menerima Tergugat lagi; -----
- Bahwa sampai saat ini benar Tergugat masih memberikan nafkah namun hal tersebut hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat semata; -----
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan memberikan kesempatan yang seimbang kepada keduanya untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing. Dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan dan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru : Nomor 769/13/IX/2008, Tanggal 01 September 2008 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut diperiksa dengan teliti, telah bermeterai cukup serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan P.2. Sedangkan bukt asli P.1 dikembalikan kepada Penggugat;---

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru; -----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sarang Tiung, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan terakhir tinggal di Desa Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan telah dikaruniai

1 orang anak;

- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main judi. Selain itu Tergugat telah menikah lagi tanpa seizing Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman Tergugat;-----

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 1 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sambil marah-marah;

- Bahwa saksi serta pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah jika Tergugat sering berjudi;-----

2. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang buat kapal, tempat tinggal di xKabupaten Kotabaru: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tahun 2008;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sarang Tiung, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan terakhir tinggal di Desa Hilir Muara, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan 16 Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat. Selain itu Tergugat telah menjual tempat tinggal tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman Tergugat;-----



- Bahwa Tergugat sering mengucapkan cerai terhadap Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selain itu Tergugat sering melibatkan saksi serta keluarga dalam permasalahan/konflik rumah tangga Tergugat dan bahkan Tergugat mengancam saksi akan dilaporkan ke polisi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari teman-teman Tergugat. Hal tersebut terjadi sekitar 6 bulan yang lalu;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih dari 1 tahun. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak member nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang sambil marah-marah;

- Bahwa saksi serta pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi dan menyatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah namun Penggugatlah yang tidak mau menerima nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat yang dapat mendukung dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga karena masih sayang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ade Firman Fathony, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berkualitas sebagai pihak berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat mengakui jika dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah jika penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi bantah membantah di antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan duplik masing-masing, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang selengkapny telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama K.R. Udin bin Tarwi dan Hardi bin Sumailah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya mengajukan alat bukti tertulis guna menguatkan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 16 Juli 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini lebih 1 tahun. Atas kondisi rumah tangga yang demikian, pihak keluarga telah berupaya keras menasihati keduanya supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara kondisi rumah tangga yang diliputi sikap saling curiga, saling tuduh dan rasa cemburu berlebihan yang tidak wajar menunjukkan bahwa kepercayaan yang selama ini dibangun dalam perkawinan sudah rapuh dan telah terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, di mana Majelis Hakim tidak melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali. Maka mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara dan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan; --

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i : -----

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231: -----



ولاتمسكواهن ضررا لاعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"*. -----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADIL

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **H. AHMAD JAJULI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. MISBAHUL ANWAR** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

H. AHMAD JAJULI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	50.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	50.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp.	191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)